

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tanggung jawab pidana berkaitan erat dengan kondisi mental pelaku kejahatan. Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku kejahatan yang menderita *skizofrenia* perlu didasari dengan keterangan ahli oleh medis spesialis kejiwaan seperti psikiater. Pasal 44 KUHP mendefinisikan orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana, namun, dalam praktiknya, dalam kasus yang sama, penerapan hukum terhadap terdakwa yang menderita *skizofrenia*, melanggar Pasal 340 KUHP, Hakim memutuskan pidana penjara dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Br. Sedangkan memutuskan lepas dari segala tuntutan dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Perlunya aturan yang lebih jelas dalam mengatur kedudukan *skizofrenia* dalam penegakan hukum.
2. Novelty penal saat menentukan kesalahan pidana bagi penderita *skizofrenia* dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dilakukan pembaharuan. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memasukkan *skizofrenia* kedalam golongan disabilitas mental dan memberikan kemungkinan pengurangan hukuman atau tindakan. Belum ada rujukan yang jelas terkait konsep disabilitas mental dan disabilitas intelektual dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berisiko mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Dalam hal ini pun rehabilitasi masih bersifat opsional. Upaya novelty non penal mengharuskan penderita *skizofrenia* melakukan perawatan rehabilitasi.

B. Saran

1. Perlu adanya rujukan yang lebih jelas terkait konsep disabilitas mental dan disabilitas intelektual pada Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP No. 1 Tahun 2023 dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Memastikan bahwa setiap tersangka yang diduga menderita *skizofrenia* menjalani pemeriksaan medis (merujuk klasifikasi medis DSM-5/ICD-11) yang digunakan secara global untuk mendiagnosis gangguan mental dan fisik. Pemeriksaan ini harus dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari psikiater dan psikolog forensik sebelum penetapan tersangka, untuk memastikan diagnosis yang akurat dalam mendefinisikan gangguan jiwa, untuk menilai kapasitas pertanggungjawaban pidana pelaku. Hasil pemeriksaan ini harus menjadi dasar hakim dalam menentukan apakah tersangka dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atau tidak.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan juga harus memprioritaskan program rehabilitasi bagi penderita *skizofrenia* yang terlibat dalam tindak pidana. Program ini harus dirancang untuk membantu penderita *skizofrenia* mengelola kondisi mereka dan mencegah terjadinya residivis di masa depan.